

RINGKASAN ISI

JAWA TENGAH, 2026, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH NOMOR 386/PID/2026/PT SMG TENTANG PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA KHANIFUDIN PADA TINGKAT BANDING.

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana dengan terdakwa Khanifudin. Perkara berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik. Pengadilan Tinggi memeriksa permohonan banding terdakwa dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding terdakwa Khanifudin dan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama terbatas pada lamanya pidana. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan untuk selebihnya. Pengadilan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan pengurangan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00.

Catatan: Putusan dimusyawarahkan pada tanggal 5 Maret 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2026. Putusan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 142/Pid.B/2025/PN Kbm tanggal 6 Februari 2026 terbatas mengenai lamanya pidana. Untuk kepentingan publikasi, abstrak hanya mencantumkan nama Khanifudin dan tidak mencantumkan nama lengkap, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, identitas korban atau saksi, penasihat hukum, serta uraian kronologi perkara.

ABSTRACT

**CENTRAL JAVA, 2026, DECISION OF THE HIGH COURT OF CENTRAL JAVA
NUMBER 386/PID/2026/PT SMG CONCERNING A CRIMINAL CASE
INVOLVING THE DEFENDANT KHANIFUDIN AT THE APPELLATE LEVEL.**

This Decision is a decision of the High Court of Central Java at the appellate level against a first-instance court decision in a criminal case involving the defendant Khanifudin. The case concerns the forgery of a letter or authentic deed. The High Court examined the defendant's appeal and held that the legal considerations of the first-instance court were correct, except with respect to the length of the sentence imposed.

The High Court accepted the appeal of the defendant Khanifudin and amended the first-instance court decision only with respect to the length of the sentence. The defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The first-instance court decision was upheld in all other respects. The Court ordered that the defendant remain in detention, that the entire period of arrest and detention already served be credited against the sentence imposed, and that the defendant pay appellate court costs in the amount of Rp2,500.00.

Note: *The Decision was deliberated on 5 March 2026 and pronounced in an open court session on 16 March 2026. The Decision amends the Decision of the Kebumen District Court Number 142/Pid.B/2025/PN Kbm dated 6 February 2026 only with respect to the length of the sentence. For publication purposes, this abstract mentions only the name Khanifudin and does not disclose the full name, address, date of birth, occupation, identities of victims or witnesses, legal counsel, or the detailed chronology of the case.*